



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124/PMK.011/2014

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG  
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR  
DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang dan/atau bahan baku untuk diolah, guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh Perusahaan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
  - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
  - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
  - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
  - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau
  - e. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp22.580.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
  - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
  - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014;
  - c. nama Perusahaan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. alamat;
  - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
  - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
  - h. pos tarif (HS);
  - i. jumlah/satuan barang;
  - j. perkiraan harga impor;
  - k. negara asal;
  - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
  - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

### Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan:
  - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR . /PMK.011/2014" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 807

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 124/PMK.011/2014  
TENTANG  
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU  
ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK  
TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG DAN BAHAN  
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU  
PERAKITAN ALAT BESAR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG  
PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Locking stopple</i>	terbuat dari plastik	3923.50.00.00
2.	<i>Hose</i>	selang dari karet untuk tekanan di atas 100 kg/cm <sup>2</sup> diperkuat atau dikombinasi hanya dengan logam	4009.21.90.00
3.	<i>Tyre</i>	ban untuk <i>dump truck</i> yang penggunaan bukan di jalan raya	4011.94.90.00
		ban untuk <i>dump truck</i> yang penggunaan bukan di jalan raya	4011.93.90.00
4.	<i>Pneumatic rubber tyre</i>	ban untuk <i>vibrating roller</i>	4011.94.10.00
5.	<i>O-ring</i>	<i>gasket, ring, packing</i> , dan segel dari karet	4016.93.90.00
6.	<i>Rubber bushing</i>	bantalan transmisi pada <i>dump truck</i>	4016.99.14.00
7.	<i>Rubber mounting</i>	bantalan dari karet sebagai peredam untuk <i>dump truck</i>	4016.99.59.00
8.	<i>Hot rolled steel plate</i> SUMITEN560KM	baja bukan paduan, ukuran tebal 50 mm s.d. 120 mm, lebar 1.500 mm s.d. 2.500 mm dan panjang 3.000 mm s.d. 6.000 mm	7208.51.00.00
9.	<i>Hot rolled steel plate</i>	baja bukan paduan dengan ukuran tebal > 25 mm dengan lebar ≥ 600 mm atau ukuran 10 mm < tebal ≤ 25 mm dengan lebar ≥ 2.000 mm	7208.51.00.00
10.	<i>Carbon hollow bar</i> 20MnV6	batang berongga pengangkat <i>vessel</i> pada <i>dump truck</i>	7304.51.90.00
11.	<i>Bolt/screw/bolt seal ring</i>	dari besi atau baja dengan diameter luar 10 mm s.d. 12 mm	7318.15.00.00
12.	<i>Nut</i>	dari besi atau baja dengan diameter luar 10 mm s.d. 12 mm	7318.16.00.00
13.	<i>Disc/washer/seal</i>	dari besi atau baja dengan diameter luar 12 mm s.d. 26 mm	7318.22.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	<i>Pin</i>	terbuat dari besi atau baja sebagai sambungan <i>track shoe</i>	7318.24.00.00
15.	<i>Spring/ spring assy/ spring track/ spring disc/ spring hinge/ recoil spring/ spring rod/ guide spring/ washer spring</i>	pegas dari besi atau baja untuk alat besar	7320.20.10.00
16.	<i>Hose fitting/ flange/ flange seal</i>	sambungan selang hidrolik pada <i>bucket</i>	7326.90.99.90
17.	<i>Snap</i>	barang lainnya dari besi atau baja, telah dibentuk/dikerjakan lebih lanjut	7326.90.99.90
18.	<i>Stop washer</i>	terbuat dari tembaga dengan diameter luar 172 mm s.d. 255 mm	7415.29.00.00
19.	<i>Locking plug</i>	terbuat dari besi atau baja	8309.90.99.10
20.	<i>Engine/ engine assy</i>	mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi ( <i>diesel</i> ) dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc untuk <i>dump truck</i>	8408.20.23.20
21.	<i>Shell &amp; tube oil cooler</i>	dioperasikan secara tidak elektrik	8419.50.90.40
22.	<i>Cutter/ edge/ edge side/ cutter LH/ cutter RH/ edge center/ base edge/ edge end</i>	bilah pisau untuk alat besar	8431.49.20.00
23.	<i>Drive axle</i>	penyalur tenaga motor penggerak ke roda alat besar	8431.49.50.00
24.	<i>Axle</i>	batang pada <i>roller track</i> alat besar	8431.49.90.00
25.	<i>Axle stirrup</i>	pengunci batang pada <i>roller track</i> di alat besar	8431.49.90.00
26.	<i>Shoe</i>	telapak <i>track link</i> pada alat besar	8431.49.90.00
27.	<i>Adapter/ adapter LH/ adapter RH/ adaptor base/ center adapter/ corner adapter LH/ corner adapter RH/ corner heel/ guard/ heel shroud/ shroud/ vertical shroud/ lip shroud/ lip shroud LH/ lip shroud RH/ lip shroud center/ retainer/ ring shackle/ teeth/ tooth/ tiger tooth</i>	dudukan kuku pada <i>bucket</i>	8431.49.90.00
28.	<i>Bracket/ bracket LH/ bracket RH/ connection strip</i>	penghubung antara <i>rear bucket</i> dan <i>front bucket</i>	8431.49.90.00





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	<i>Choky bar/wear cap/lower wing shroud</i>	pelindungudukan pada <i>bucket</i>	8431.49.90.00
30.	<i>Weld base/weldement base</i>	dudukan pengunci pada <i>shroud</i>	8431.49.90.00
31.	<i>Bushing/flange bushing/freeze-in bushing/press bushing in/press bushing out/rubber bushing/rubber plug</i>	bantalan pelindung pada alat besar	8431.49.90.00
32.	<i>Block/breech block/distribution block/weld on block/weld on plate</i>	pengatur sistem hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
33.	<i>Valve/valve check/solenoid valve</i>	katup yang digunakan pada alat besar	8431.49.90.00
34.	<i>Bit</i>	bantalan untuk <i>bucket</i>	8431.49.90.00
35.	<i>Trunion</i>	pasak <i>arm</i> pada alat besar	8431.49.90.00
36.	<i>Control group</i>	alat pengontrol pada alat besar	8431.49.90.00
37.	<i>Yoke assy</i>	penghubung antara <i>idler</i> dengan <i>spring</i> pada alat berat	8431.49.90.00
38.	<i>Bearing</i>	bantalan lainnya termasuk gulung termasuk kombinasi bantalan peluru dan gulung	8482.80.00.00
39.	<i>Seal/o-ring/lifetime seal</i>	<i>seal</i> mekanis pada alat besar	8484.20.00.00
40.	<i>Wiper</i>	pembersih kaca pada kabin <i>dump truck</i>	8512.40.00.00
41.	<i>Lamp head</i>	unit lampu <i>sealed beam</i> untuk alat besar	8539.10.90.00
42.	<i>Harness assy</i>	kabel diisolasi dengan karet atau plastik untuk alat besar	8544.30.13.00
43.	<i>Operator cabin u/cabin assy</i>	kabin untuk <i>dump truck</i> dengan kapasitas daya angkut melebihi 45 ton	8707.90.90.10
44.	<i>Wheel rim</i>	pelek tanpa ban terpasang untuk <i>dump truck</i>	8708.70.39.90
45.	<i>R suspension assy</i>	sistem suspensi belakang untuk <i>dump truck</i>	8708.80.17.00
46.	<i>Ball joint tie rod</i>	ukuran panjang jangkauan 700 mm s.d. 900 mm dengan diameter bola 90 mm s.d. 110 mm untuk <i>dump truck</i>	8708.80.99.00
47.	<i>Radiator/radiator assy/charge air radiator/jacket water radiator</i>	untuk <i>dump truck</i>	8708.91.17.00
48.	<i>Muffler assy</i>	untuk <i>dump truck</i>	8708.92.40.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
49.	<i>Steering cylinder/steering column</i>	batang kontrol kemudi pada <i>dump truck</i>	8708.94.99.00
50.	<i>Brake treadle valve</i>	pedal rem dengan sistem hidrolik pada <i>dump truck</i>	8708.99.30.00
51.	<i>Coupling/flexible coupling</i>	untuk <i>dump truck</i>	8708.99.70.00
52.	<i>Propeller shaft</i>	untuk <i>dump truck</i>	8708.99.70.00
53.	<i>Hoist cylinder</i>	batang silinder pengangkat <i>vessel</i> pada <i>dump truck</i>	8708.99.90.00
54.	<i>Intake box</i>	saluran udara untuk ac pada <i>dump truck</i>	8708.99.90.00
55.	<i>Rod</i>	bagian dari <i>cylinder</i> pada alat berat	8431.49.90.00
		bagian dari <i>cylinder</i> pada <i>dump truck</i>	8708.99.90.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

